

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera ; a) Proses Pelaksanaan akad : Pertama, Nasabah Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada BMT syarat pembayaran barang. Kedua, setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, BMT mencari barang yang dipesan kepada pemasok. Ketiga, setelah diperoleh kesepakatan antara BMT dan pemasok, dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke BMT. Keempat, Setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT, dilakukan proses akad jual beli Murabahah antara BMT dengan nasabah. Kelima, penyerahan barang dari penjual (BMT) kepada pembeli (nasabah). b) Pengajuan proses pembiayaan. c) Proses penandatanganan akad murabahah. d) Proses memberikan sejumlah dana pembiayaan.
2. Faktor Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya ; Pertama, Karakter (watak). Kedua, Menunda-nunda ketika pembayaran. Ketiga, Usaha yang dikelola kolep (bangkrut).
3. Bmt Nusa Ummat Sejahtera upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Nusa Ummat adalah dengan terlebih dahulu melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu baru akan dilakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3, memotivasi anggota kemudian yang terakhir likuidasi (*liquidation*), Eksekusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon sebagai berikut:

1. Pihak BMT Nusa Ummat hendaknya lebih selektif dalam menganalisis praktik pembiayaan yang diajukan oleh anggota yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah.
2. Pihak BMT Nusa Ummat hendaknya lebih meningkatkan sistem faktor pembiayaan dari faktor Internal maupun faktor Eksternal.
3. Pihak BMT Nusa Ummat hendaknya lebih tegas lagi dalam menangani strategi pembiayaan bermasalah dalam anggota yang telah melewati batas kewajaran dengan cara menyita jaminan. Apabila nasabah yang sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu untuk membayar semua hutang-hutangnya.

